



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Rhaju M. Ardiansyah Bin Bobby Ardiansyah;

Tempat lahir : Musi Banyuasin;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 03 RT. 001 RW. 003 Desa Langkap
Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

II. Nama lengkap : Iwansyah Bin Nurul (alm);

Tempat lahir : Babat Banyuasin;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 1 RT. 002 RW. 001 Desa Babat
Banyuasin Kecamatan Babat Supat
Kabupaten
Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

III. Nama lengkap : Wahyu Ramadhan Bin Ujang;

Tempat lahir : Babat Banyuasin;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Oktober 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 03 RT. 003 RW. 003 Desa Babat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten
Musi Banyuasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 sampai
dengan 01 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "terdakwa I RHAJU M. ARDIANSYAH BIN BOBY ARDIANSYAH, Terdakwa II IWANSYAH BIN NURUL (ALM) dan Terdakwa III WAHYU RAMADHAN BIN UJANG" telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "terdakwa I RHAJU M. ARDIANSYAH BIN BOBY ARDIANSYAH, Terdakwa II IWANSYAH BIN NURUL (ALM) dan Terdakwa III WAHYU RAMADHAN BIN UJANG", dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 61 (enam puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,836 gram
- 61 (enam puluh satu) plastik klip bening
- 1 (satu) buah wadah plastik yang dilakban warna hitam
- 1 (satu) buah skop plastik
- 1 (satu) botol urine
- 1 (satu) unit HP VIVO V23 5G warna emas dengan No IMEI 1 862450059071138 No IMEI 2 862450059071120 No HP 081244794479

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I RHAJU M. ARDIANSYAH BIN BOBY ARDIANSYAH, Terdakwa II IWANSYAH BIN NURUL (ALM) dan Terdakwa III WAHYU RAMADHAN BIN UJANG, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Rumah terdakwa Iwansyah Bin Nurul Dusun I RT. 002 Rw. 001 Desa Babat Banyuasin Kec. Babat Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman,". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib saat itu Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) menghubungi sdr LUSIANA (DPO) dengan berkata "NAK NGAMBEK" (aku mau beli Shabu) lalu sdr LUSIANA menjawab "ADE" (ADA) lalu sekitar jam 11.00 Wib saat sdr LUSIANA menghubungi Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) untuk memberitahukan bahwa orang suruhannya sudah menunggu di pasar babat Supat di tempat bisa Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) transaksi narkotika jenis Shabu dengan sdr LUSIANA (DPO), setelah bertemu dengan orang suruhan LUSIANA (DPO) tersebut lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong Shabu.

Bahwa setelah Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong narkotika jenis Shabu lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 12.30 Wib saat itu Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) memanggil Terdakwa I Rhaju.M.Ardiansyah Bin Bobby Ardiansyah untuk menjaga Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) di jalan saat Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) memecah Shabu di dalam hutan didepan rumah Terdakwa II tepatnya di Rt.002 Rw.001 Dsn I Desa Babat Banyuasin Kec. Babat Supat Kab. Muba yang saat itu Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) memecah paket menjadi 39 (tiga puluh Sembilan) dengan ukuran Paket 100 sebanyak 10 (sepuluh) paket, paket 200 sebanyak 4 (empa) paket, paket 150 sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket 70 sebanyak 5 (lima) belas paket.

Bahwa setelah Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) memecah Shabu tersebut menjadi 39 (tiga puluh Sembilan) paket lalu Shabu tersebut Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) gabungkan dengan sisa Shabu berjumlah 37 (tiga

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) paket Shabu yang belum laku terjual yang Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) simpan dalam wadah plastic di lakban hitam.

Bahwa kemudian Pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.45 wib dirumah Terdakwa II Iwansyah yang beralamat di Dusun I Rt.002 Rw. 001 Desa Babat Banyuasin Kec. Babat Supat Kab. Muba. pada saat itu Terdakwa I Rhaju.M.Ardiansyah dan Terdakwa II Iwansyah berada di dalam rumah Terdakwa II Iwansyah sedangkan Terdakwa III Wahyu Ramadhan sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu didepan rumah milik Terdakwa II Iwansyah, selanjutnya datang saksi Andri Trwijaya dan saksi Sandy Ryan Priandana merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muba melakukan penangkapan Terdakwa III Wahyu Ramadhan terlebih dahulu, melihat hal tersebut Terdakwa I Rhaju. M.Ardiansyah melemparkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah wadah plastik yang dilakban hitam yang berisikan 61(Enam puluh satu) paket di duga narkoba jenis Shabu berat netto 4,836 (Empat koma delapan tiga enam) Gram, 61(enam puluh satu) Plastik Klip bening dan 1(Satu) buah sekop Plastik ke atas Flapon rumah Terdakwa II Iwansyah dengan menggunakan tangan kanan, Kemudian Terdakwa I Rhaju.M.Ardiansyah naik ke atas atas Flapon rumah Terdakwa II Iwansyah untuk bersembunyi Sedangkan Terdakwa II Iwansyah berada di dalam kamar, kemudian saksi Andri Trwijaya dan saksi Sandy Ryan Priandana mengetahui keberadaan Terdakwa I Rhaju. M. Ardiansyah dan berhasil mengamankan Terdakwa I Rhaju. M. Ardiansyah dan Terdakwa II Iwansyah kemudian saksi Andri Trwijaya dan saksi Sandy Ryan Priandana melakukan penggeledahan di atas plapon tempat Terdakwa I Rhaju. M. Ardiansyah bersembunyi tersebut Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 61 (Enam puluh satu) paket di duga narkoba jenis Shabu berat netto 4,836 (Empat koma delapan tiga enam) Gram, 61 (enam puluh satu) Plastik Klip bening, 1(Satu) buah sekop Plastik ditemukan di dalam 1 (Satu) buah wadah plastik yang dilakban hitam di atas Plafon kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa I Rhaju. M. Ardiansyah, ditemukan 1 (Satu) unit Hp VIVO warna emas yang terletak di meja lemari piring di dapur rumah atas kejadian tersebut terdakwa I Rhaju M. Ardiansyah Bin Bobby ardiansyah, Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) dan Terdakwa III Wahyu Ramadhan Bin Ujang diamankan ke Polres Muba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 539/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Rio Nababan, S.I.K.,M.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,836 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I RHAJU M. ARDIANSYAH BIN BOBY ARDIANSYAH, Terdakwa II IWANSYAH BIN NURUL (ALM) dan Terdakwa III WAHYU RAMADHAN BIN UJANG, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Dusun I RT. 002 Rw. 001 Desa Babat Banyuasin Kec. Babat Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman,". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kemudian Pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.45 wib di rumah Terdakwa II Iwansyah yang beralamat di Dusun I Rt.002 Rw. 001 Desa Babat Banyuasin Kec. Babat Supat Kab. Muba. pada saat itu Terdakwa I Rhaju.M.Ardiansyah dan Terdakwa II Iwansyah berada di dalam rumah Terdakwa II Iwansyah sedangkan Terdakwa III Wahyu Ramadhan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pembeli narkoba jenis shabu didepan rumah milik Terdakwa II Iwansyah, selanjutnya datang saksi Andri Trwijaya dan saksi Sandy Ryan Priandana merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muba melakukan penangkapan Terdakwa III Wahyu Ramadhan terlebih dahulu, melihat hal tersebut Terdakwa I Rhaju. M.Ardiansyah melemparkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah wadah plastik yang dilakban hitam yang berisikan 61(Enam puluh satu) paket di duga narkoba jenis Shabu berat netto 4,836 (Empat koma delapan tiga enam) Gram, 61(enam puluh satu) Plastik Klip bening dan 1(Satu) buah sekop Plastik ke atas Flapon rumah Terdakwa II Iwansyah dengan menggunakan tangan kanan, Kemudian Terdakwa I Rhaju.M.Ardiansyah naik ke atas atas Flapon rumah Terdakwa II Iwansyah untuk bersembunyi Sedangkan Terdakwa II Iwansyah berada di dalam kamar, kemudian saksi Andri Trwijaya dan saksi Sandy Ryan Priandana mengetahui keberadaan Terdakwa I Rhaju M. Ardiansyah dan berhasil mengamankan Terdakwa I Rhaju. M. Ardiansyah dan Terdakwa II Iwansyah kemudian saksi Andri Trwijaya dan saksi Sandy Ryan Priandana melakukan penggeledahan di atas plapon tempat Terdakwa I Rhaju M. Ardiansyah bersembunyi tersebut Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 61(Enam puluh satu) paket di duga narkoba jenis Shabu berat netto 4,836 (Empat koma delapan tiga enam) Gram, 61(enam puluh satu) Plastik Klip bening, 1(Satu) buah sekop Plastik ditemukan di dalam 1 (Satu) buah wadah plastik yang dilakban hitam di atas Plafon kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa I Rhaju.M.Ardiansyah, ditemukan 1(Satu) unit Hp VIVO warna emas yang terletak di meja lemari piring di dapur rumah atas kejadian tersebut terdakwa I Rhaju M. Ardiansyah Bin Bobby ardiansyah, Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (Alm) dan Terdakwa III Wahyu Ramadhan Bin Ujang diamankan ke Polres Muba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 539/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Rio Nababan, S.I.K.,M.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,836 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti tersebut diatas Positif mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Triwijaya Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa Iwansyah Bin Nurul (alm) di Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi Brigadir Sandi Ryan Priandana beserta rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Musi Banyuasin yang pada saat itu dipimpin oleh Kanit II Iptu Surasa, S.H.;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 61 (enam puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 14,82 (empat belas koma delapan puluh dua gram), 61 (enam puluh satu) plastik klip bening, 1 (satu) buah wadah plastik yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) botol urine, 1 (satu) unit Hp Vivo V23 5G warna emas dengan No Imei 1862450059071138 No Imei 2: 862450059071120 No Hp; 081244794479;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa II Iwansyah mendapatkan barang tersebut dari seorang wanita yang bernama Lusiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa seseorang yang bernama Iwan yaitu Terdakwa II yang beralamatkan di Desa Babat Banyuasin, menjual narkoba jenis shabu, sehingga Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (alm) di Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat itu Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa III Wahyu yang sedang berada di depan rumah Terdakwa II Iwansyah sedangkan Terdakwa II Iwansyah sedang mengetuk pintu kamar Terdakwa I Rhaju;
- Bahwa Saksi bersama rekan langsung mendobrak pintu kamar Terdakwa I Rhaju yang saat itu Terdakwa I Rhaju sedang bersembunyi di atas plafon rumah Terdakwa II Iwansyah. Setelah Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa I Rhaju dengan di saksikan masyarakat sekitar yang bernama Sdr. Mardiansyah, Saksi bersama rekan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II Iwansyah;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dapur, Saksi bersama rekan melihat 1 (satu) buah wadah plastik yang dibalut lakban hitam di atas plafon yang dibuka berisikan 61 (enam puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik. Setelah itu Saksi bersama rekan mengamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa I Rhaju 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna emas di atas meja lemari makan di dalam dapur rumah Terdakwa I Iwansyah kemudian Saksi dan rekan langsung membawa para terdakwa ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa peran Terdakwa II Iwan adalah sebagai pemilik dari Narkoba jenis shabu, sedangkan peran Terdakwa I Rhaju dan Terdakwa III Wahyu adalah menjaga di depan rumah Terdakwa II Iwan apabila terdapat pembeli, sehingga Terdakwa I Rhaju dan Terdakwa III Wahyu yang akan mengambil uangnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu yang ada padanya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sandi Ryan Priandana bin A. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa Iwansyah Bin Nurul (alm) di Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi Andri Triwijaya, S.H. Bin Ibrahim beserta rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Musi Banyuasin yang pada saat itu dipimpin oleh Kanit II Iptu Surasa, S.H.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 61 (enam puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 14,82 (empat belas koma delapan puluh dua gram), 61 (enam puluh satu) plastik klip bening, 1 (satu) buah wadah plastik yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah skop plastik, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) botol urine, 1 (satu) unit Hp Vivo V23 5G warna emas dengan No Imei 1862450059071138 No Imei 2: 862450059071120 No Hp; 081244794479;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa II Iwansyah mendapatkan barang tersebut dari seorang wanita yang bernama Lusiana;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa seseorang yang bernama Iwan yaitu Terdakwa II yang beralamatkan di Desa Babat Banyuasin, menjual narkoba jenis shabu, sehingga Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (alm) di Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat itu Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa III Wahyu yang sedang berada di depan rumah Terdakwa II Iwansyah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa II Iwansyah sedang mengetuk pintu kamar Terdakwa I Rhaju;

- Bahwa Saksi bersama rekan langsung mendobrak pintu kamar Terdakwa I Rhaju yang saat itu Terdakwa I Rhaju sedang bersembunyi di atas plafon rumah Terdakwa II Iwansyah. Setelah Saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa I Rhaju dengan di saksikan masyarakat sekitar yang bernama Sdr. Mardyansyah, Saksi bersama rekan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II Iwansyah;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dapur, Saksi bersama rekan melihat 1 (satu) buah wadah plastik yang dibalut lakban hitam di atas plafon yang dibuka berisikan 61 (enam puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik. Setelah itu Saksi bersama rekan mengamankan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa I Rhaju 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna emas di atas meja lemari makan di dalam dapur rumah Terdakwa I Iwansyah kemudian Saksi dan rekan langsung membawa para terdakwa ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa peran Terdakwa II Iwan adalah sebagai pemilik dari Narkoba jenis shabu, sedangkan peran Terdakwa I Rhaju dan Terdakwa III Wahyu adalah menjaga di depan rumah Terdakwa II Iwan apabila terdapat pembeli, sehingga Terdakwa I Rhaju dan Terdakwa III Wahyu yang akan mengambil uangnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 539/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Rio Nababan, S.I.K.,M.H berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,836 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rhaju M. Ardiansyah Bin Bobby Ardiansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa II Iwansyah di Dusun I RT. 002 RW. 001 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa diamankan bersama-sama dengan Terdakwa III Wahyu Ramadhan dan Terdakwa II Iwansyah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 61 (enam puluh satu) paket di duga narkotika jenis shabu dengan berat brup 14,82 (empat belas koma delapan puluh dua) gram, 61 (enam puluh satu) plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah wadah plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) Hp Vivo warna emas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa II Iwansyah dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa II Iwansyah mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa III Wahyu sedang berada dirumah milik Terdakwa II Iwansyah yang beralamatkan di Dusun I RT. 002 RW. 001 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. Pada saat itu Terdakwa II Iwansyah berkata kepada Terdakwa dan Terdakwa III Wahyu "Jualke ini" sambil memberikan 37 (tiga puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu yang di dalam 1 (satu) buah wadah plastik yang dilakban hitam. Melihat hal tersebut Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 07.30 WIB sesaat setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa II Iwansyah, Terdakwa berkata kepada terdakwa III Wahyu "Yu, tugas kau kagek kalu ado nak beli jingok aku", mendengar hal tersebut terdakwa III

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu menyetujuinya. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima lagi 39 (tiga puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu lagi dari terdakwa Iwansyah sehingga total narkoba yang Terdakwa terima dari terdakwa Iwansyah untuk dijual pada hari tersebut sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa II Iwansyah pada hari Minggu tanggal 26 Februari sejumlah 76 (tujuh puluh enam) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 47 (empat puluh tujuh) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 15 (lima belas) paket dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa serahkan kepada terdakwa II Iwansyah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sebagai setoran penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja untuk menjualkan narkoba jenis shabu milik terdakwa II Iwansyah sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa di Dusun I RT. 002 RW. 001 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa diamankan bersama-sama dengan terdakwa III Wahyu Ramadhan dan Terdakwa I Rhaju;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 61 (enam puluh satu) paket di duga narkoba jenis shabu dengan berat brup 14,82 (empat belas koma delapan puluh dua) gram, 61 (enam puluh satu) plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah wadah plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) Hp Vivo warna emas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang mengaku bernama Lusiana yang tinggal di Kelurahan Betung Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket seperempat kantong narkoba jenis shabu dengan perjanjian apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual baru akan Terdakwa bayar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa menghubungi Sdri. Lusiana (DPO) dengan berkata "nak ngambek" lalu Sdr Lusiana (DPO) menjawab "ade". Lalu sekitar pukul 11.00 WIB saat Sdr Lusiana menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa orang suruhan Sdr Lusiana (DPO) sudah menunggu di pasar Babat Supat di tempat biasa. Setelah bertemu dengan orang suruan Sdr. Lusiana (DPO) lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) balutan lakban hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seperempat kantong shabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa I Rhaju pada hari Minggu tanggal 26 Februari sejumlah 76 (tujuh puluh enam) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 47 (empat puluh tujuh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 15 (lima belas) paket dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk bermain slot sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) didapatkan pihak kepolisian dari terdakwa I Rhaju yang saat itu belum disetorkan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada kedua teman Terdakwa itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr Lusiana (DPO) sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa kedua teman Terdakwa yaitu Terdakw I Rhaju dan Terdakwa III Wahyu tersebut telah membantu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa I Rhaju dan terdakwa III Wahyu merupakan keluarga Terdakwa yang dari kecil sudah tinggal bersama Terdakwa
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Wahyu Ramadhan Bin Ujang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa II Iwansyah di Dusun I RT. 002 RW. 001 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa diamankan bersama-sama dengan Terdakwa I Rhaju dan Terdakwa II Iwansyah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 61 (enam puluh satu) paket di duga narkoba jenis shabu dengan berat brup 14,82 (empat belas koma delapan puluh dua) gram, 61 (enam puluh satu) plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah wadah plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) Hp Vivo warna emas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa II Iwansyah dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa II Iwansyah mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I Rhaju sedang berada dirumah milik Terdakwa II Iwansyah yang beralamatkan di Dusun I RT. 002

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin. Pada saat itu Terdakwa II Iwansyah berkata kepada Terdakwa dan Terdakwa I Rhaju "Jualke ini" sambil memberikan 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu yang di dalam 1 (satu) buah wadah plastik yang dilakban hitam. Melihat hal tersebut Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 07.30 WIB sesaat setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa II Iwansyah, Terdakwa I Rhaju berkata kepada terdakwa "Yu, tugas kau kagek kalu ado nak beli jingok aku", mendengar hal tersebut terdakwa Wahyu menyetujuinya. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menerima lagi 39 (tiga puluh sembilan) paket narkoba jenis shabu lagi dari terdakwa II Iwansyah sehingga total narkoba yang Terdakwa terima dari terdakwa II Iwansyah untuk dijual pada hari tersebut sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa II Iwansyah pada hari Minggu tanggal 26 Februari sejumlah 76 (tujuh puluh enam) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 47 (empat puluh tujuh) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 15 (lima belas) paket dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa serahkan kepada terdakwa II Iwansyah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sebagai setoran penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja untuk menjualkan narkoba jenis shabu milik terdakwa II Iwansyah sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 61 (enam puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 14,82 (empat belas koma delapan puluh dua gram);
- 61 (enam puluh satu) _lastic klip bening;
- 1 (satu) buah wadah _lastic yang dilakban warna hitam;
- 1 (satu) buah skop _lastic;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) botol urine;
- 1 (satu) unit Hp Vivo V23 5G warna emas dengan No Imei 1862450059071138 No Imei 2: 862450059071120 No Hp; 081244794479;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (alm) di Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Para Terdakwa ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin, yaitu Saksi Andi Triwijaya Bin Ibrahim dan Saksi Sandi Ryan Priandana bin A. Rahman bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa seseorang yang bernama Iwan yaitu Terdakwa II yang beralamatkan di Desa Babat Banyuasin, menjual narkoba jenis shabu, sehingga Saksi Andi Triwijaya Bin Ibrahim dan Saksi Sandi Ryan Priandana bin A. Rahman melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa III Wahyu yang sedang berada di depan rumah Terdakwa II Iwansyah sedangkan Terdakwa II Iwansyah sedang mengetuk pintu kamar Terdakwa I Rhaju, dan Terdakwa I Rhaju sedang bersembunyi di atas plafon rumah Terdakwa II Iwansyah;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah _lastic yang dibalut lakban hitam di atas plafon yang dibuka berisikan 61 (enam puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus _lastic klip bening dan 1 (Satu) buah sekop plastic, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di dalam saku celana Terdakwa I Rhaju dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna emas di atas meja lemari makan di dalam dapur rumah Terdakwa II Iwansyah;

- Bahwa Terdakwa II Iwansyah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang _lastic_n yang mengaku bernama Lusiana yang tinggal di Kelurahan Betung Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket berisi seperempat kantong narkoba jenis shabu dengan perjanjian apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual baru akan Terdakwa II Iwansyah bayar;

- Bahwa peran Terdakwa II Iwan adalah sebagai penyedia dari Narkoba jenis shabu, sedangkan peran Terdakwa I Rhaju dan Terdakwa III Wahyu adalah menjaga di depan rumah Terdakwa II Iwan apabila terdapat pembeli, sehingga Terdakwa I Rhaju dan Terdakwa III Wahyu yang akan mengambil uangnya;

- Bahwa Terdakwa II Iwansyah memberikan upah Terdakwa I Rhaju dan Terdakwa III Wahyu yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 539/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Rio Nababan, S.I.K.,M.H berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (Satu) bungkus _lastic bening berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,836 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I **Rhaju M. Ardiansyah Bin Boby Ardiansyah** dan Terdakwa II **Iwansyah Bin Nurul (alm)** dan Terdakwa III **Wahyu Ramadhan Bin Ujang** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan _lasti, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Para Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa _lastic_ melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkoba golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa _lastic_ melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkoba yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai dan menyediakan Narkoba harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa II Iwansyah Bin Nurul (alm) di Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Para Terdakwa ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin, yaitu Saksi Andi Triwijaya Bin Ibrahim dan Saksi Sandi Ryan Priandana bin A. Rahman bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;



Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa seseorang yang bernama Iwan yaitu Terdakwa II yang beralamatkan di Desa Babat Banyuasin, menjual narkoba jenis shabu, sehingga Saksi Andi Triwijaya Bin Ibrahim dan Saksi Sandi Ryan Priandana bin A. Rahman melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa III Wahyu yang sedang berada di depan rumah Terdakwa II Irwansyah sedangkan Terdakwa II Irwansyah sedang mengetuk pintu kamar Terdakwa I Rhaju, dan Terdakwa I Rhaju sedang bersembunyi di atas plafon rumah Terdakwa II Irwansyah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah _lastic yang dibalut lakban hitam di atas plafon yang dibuka berisikan 61 (enam puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus _lastic klip bening dan 1 (Satu) buah sekop plastic, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa I Rhaju dan 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna emas di atas meja lemari makan di dalam dapur rumah Terdakwa II Irwansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Irwansyah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang _lastic_n yang mengaku bernama Lusiana yang tinggal di Kelurahan Betung Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket berisi seperempat kantong narkoba jenis shabu dengan perjanjian apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual baru akan Terdakwa II Irwansyah bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 539/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Rio Nababan, S.I.K.,M.H berkesimpulan bahwa terhadap: 1 (Satu) bungkus _lastic bening berisikan 61 (enam puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,836 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang



perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dalam bidang Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki dan menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan memiliki dan menyediakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari kata "atau", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, membeikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa II Iwansyah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang _lastic_n yang mengaku bernama Lusiana yang tinggal di Kelurahan Betung Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket berisi seperempat kantong



narkotika jenis shabu dengan perjanjian apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual baru akan Terdakwa II Iwansyah bayar;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II Iwan adalah sebagai penyedia dari Narkotika jenis shabu, sedangkan peran Terdakwa I Rhaju dan Terdakwa III Wahyu adalah menjaga di depan rumah Terdakwa II Iwan apabila terdapat pembeli, sehingga Terdakwa I Rhaju dan Terdakwa III Wahyu yang akan mengambil uangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Iwansyah memberikan upah Terdakwa I Rhaju dan Terdakwa III Wahyu yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 61 (enam puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,836 gram, 61 (enam puluh satu) _lastic klip bening, 1 (satu) buah wadah plastic yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) botol urine, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP VIVO V23 5G warna emas dengan No IMEI 1 862450059071138 No IMEI 2 862450059071120 No HP 081244794479 dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa I Rhaju M. Ardiansyah bin Boby Ardiansyah dan Terdakwa II Wahyu Ramadhan bin Ujang pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II Iwansyah bin Nurul (alm) belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rhaju M. Ardiansyah Bin Bobby Ardiansyah**, Terdakwa II **Iwansyah Bin Nurul (alm)** dan Terdakwa III **Wahyu Ramadhan Bin Ujang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pemufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Rhaju M. Ardiansyah Bin Bobby Ardiansyah** dan Terdakwa III **Wahyu Ramadhan Bin Ujang** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Iwansyah Bin Nurul (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan**, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 61 (enam puluh satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,836 gram
 - 61 (enam puluh satu) plastik klip bening
 - 1 (satu) buah wadah plastik yang dilakban warna hitam
 - 1 (satu) buah skop plastik
 - 1 (satu) botol urine

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP VIVO V23 5G warna emas dengan No IMEI 1 862450059071138 No IMEI 2 862450059071120 No HP 081244794479;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu 23 Agustus 2023 oleh Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H. dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, S.H., M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera,

Ramli, S.H., M.H.